



**PUTUSAN**

**NOMOR 696/PID.SUS/2023/PT SBY .**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bambang Aji Wiyono Pusoko alias Bembeng  
Bin Hari Sayogyo;  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/26 Agustus 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jati Kembar No. 5 Gang Buntu Kelurahan  
Taman Kota;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Resor Madiun berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/8/II/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 10 Februari 2023, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor

Halaman 1 Putusan Nomor 696/PID.SUS/2023/PT SBY



595/PEN.PID/2023/ PT SBY. sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

7. Penetapan perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 595/PEN.PID/2023/PT SBY. sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Raynaldo Adwisa Pradita, S.H. dan Adip Rijanata, S.H., keduanya Advokat konsultasi dan bantuan hukum, beralamat di Law Office "RAYNALDO ADWISA PRADITA, S.H. & PARTNERS" Perum Bumi Mas I Blok D/08 Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun di karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Bambang Aji Wiyono Pusoko Bin Hari Sayogo pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023 sekitar pukul 00.30 Wib atau pada sekitar bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sekitar Alfamart yang beralamat di Kelurahan Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, dengan berat kotor kurang lebih 0,64gr (nol koma enam empat gram), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa telah berniat membeli shabu bersama-sama dengan Dodo (DPO) pada tanggal 3 Februari 2023 dengan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ada yang dilakukan secara transfer kepada Dodo. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 Dodo memberikan informasi telah menerima lokasi pengambilan shabu, selanjutnya terdakwa bersama Dodo secara



berbocengan menuju ke lokasi pengambilan shabu dan setelah sampai dilokasi yakni samping Alfamart yang berada di di Kelurahan Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun terdakwa yang turun dari untuk mencari dan mengambil paket shabu dan Dodo tetap di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Saat terdakwa telah menemukan dan mengambil paket shabu yang berada didalam bungkus rokok mild dengan memegang atau menggenggamnya dengan tangan terdakwa selanjutnya terdakwa justru di sergap dan ditangkap lalu digeledah oleh petugas kepolisian, sedangkan Dodo berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yang dinaikinya;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa di tempat kejadian didapatkan barang sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok mild berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 0,64gr (nol koma enam empat gram);
- b. 1 (satu) buah korek api warna merah;
- c. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru beserta simcard (0895334358686);

Bahwa terhadap serbuk kristal yang diamankan dari terdakwa oleh Petugas Kepolisian diajukan pemeriksaan uji laboratoris dan berdasar BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO.LAB. : 01182/NNF/2023, Tanggal Berita Acara 15 Februari 2023 dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor 02687/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Keterkaitan terdakwa dengan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, (shabu) tidak ada hubungannya dengan keilmuan/keahlian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan Kesehatan, oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Juni 2023 Nomor 696/PID.SUS/2023/PT.Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Juni 2023 Nomor 696/PID.SUS/2023/PT SBY. Untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 30 Mei 2023;
- Berkas perkara pidana Nomor 696/PID.SUS/2023/PT SBY. Jo. Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjy, berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 30 Mei 2023 Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjy.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 23 Mei 2023 No. Reg. Perk: PDM - 04/M.5.46/Eoh.2/03/2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Aji Wiyono Pusoko alias Bembeng bin Hari Sayogyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu" sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Aji Wiyono Pusoko

Halaman 4 Putusan Nomor 696/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Bembeng bin Hari Sayogyo berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara;

1. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3.1 (satu) buah bekas bungkus rokok mild berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 0,64gr (nol koma enam empat gram);
  - 3.2 1 (satu) buah korek api warna merah;
  - 3.3 1(satu) buah handphone merk Redmi warna biru beserta simcard (0895334358686);

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 30 Mei 2023 Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjy., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG AJI WIYONO PUSOKO Alias BEMBENG Bin HARI SAYOGYO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok mild berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 0,64gr (nol koma enam empat gram);
  - 1 (satu) buah korek api warna merah;
  - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru beserta simcard (0895334358686);

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjy yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 30 Mei 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tertanggal 5 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 12 Juni 2023, memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2023;

Membaca, relaas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 6 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Membaca surat keterangan tidak melaksanakan inzage/mempelajari





berkas Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 12 Juni 2023 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa bahwa batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 12 Juni 2023 Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan waktu untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Membaca kontra memori banding tertanggal 19 Juni 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 19 Juni 2023, kontra memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 5 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tentang pembuktian dalam mengadili Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa karena dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/membina sikap mental dari Terdakwa tidak tercapai disamping itu juga apabila masyarakat mengetahui akan ringannya putusan majelis hakim yang dijatuhkan maka tidak akan membuat efek jera/rasa takut pada masyarakat akan ancaman hukuman dari tindak pidana narkoba sehingga akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra



memori banding tertanggal 19 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam memutus perkara a quo karena Terdakwa adalah seorang pecandu yang seharusnya direhabilitasi dan bukan dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara a quo tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri sehingga menjadi ketergantungan dan pada akhirnya menyesali akan perbuatannya;
- Berdasarkan hal tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjy tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak memuat hal-hal baru dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 30 Mei 2023 Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjy., dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 30 Mei 2023 Nomor





41/Pid.Sus/2023/PN Mjy. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini adalah sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 30 Mei 2023 Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mjy., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin tanggal 24 Juli 2023**, yang terdiri dari **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Permadi Widhiyatno, S.H., M.H.**, dan **Haryono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

**Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum**

**Elang Prakoso Wibowo, S.H., MH**

TTD

**Haryono, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

TTD

**Tjandra Lukitawati, S.H., M.H,**

Halaman 10 Putusan Nomor 696/PID.SUS/2023/PT SBY